



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU

Nomor ;W15-A8/ 136 /KP.04.06/1/2021


**TENTANG
ALUR PENYELESAIAN LAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
PENGADILAN AGAMA RANTAU**

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU

- Membaca : 1. Bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantau Nomor : W15-A8/131 /HK.05/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020, Tentang Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.;
2. Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantau Nomor: W15-A8/4131/HK. 05/1/2021 Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menimbang : 1 Bahwa untuk mempermudah Masyarakat Pencari keadilan di Pengadilan Agama Rantau, maka perlu dibuat Alur Penyelesaian Layanan terpadu satu Pintu.
- 2 Undang=undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.
- 3 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor .7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
- 5 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SK/I/1991 Tentang pola Bindalmin Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/004/SK/V/1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kependiteran Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU TENTANG ALUR PENYELESAIAN LAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PADA PENGADILAN AGAMA RANTAU.**
- Pertama : Menetapkan Alur Penyelesaian Layanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Rantau
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaharui sebagaimana mestinya
- Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Rantau
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Rantau

Kabiati Adawiah, S.Ag
NIP. 19750415 200502 2 001